



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Lingkar Timur Kantor Bupati BOLMUT, Kec. Kaidipang Kode Pos 95765*

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Nomor : 420/1041/DIKBUD/BMU/VIII/2017

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD No: 002 /TKWS BR/BRK U-KDP/BMU/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 Tentang Permohonan izin Operasional An. **MEGADESTI H. LOMBAN, S.Pd** selaku Pimpinan/Penyelenggara **TK ISLAM TERPADU WALADUN SHOLEH** Desa Boroko Utara serta lampirannya.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan PAUD dan Pendidikan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang baerlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah
  - Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
  - Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
  - Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
  - Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
  - Peraturan daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang bentuk Susunan Organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
  - Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara nomor 21, tahun 2002, tentang Organisasi dan tata kerja dinas pendidikan nasional propinsi Sulawesi Utara
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Utara
  - Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama Lengkap : TK Islam Terpadu Waladun Sholeh  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal Informal  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Tipe : Terdaftar  
Alamat : Jln. Siswa  
Kelurahan/Desa : Boroko Utara  
Kecamatan : Kaidipang  
Kota/Kabupaten : Ketua Tim Penggerak PKK  
Penanggung jawab : Ketua Tim Penggerak PKK  
Pimpinan/Penyelenggara : Megadesti H. Lomban, S.Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :  
02 Juli 2017 s/d 02 Juli 2017

Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
3. Wajib Menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin Berakhir;
6. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BOROKO

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017



NIP : 19720628 199801 1 001

Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah di Manado
3. Kepala SPNF SKB Bolangitang di Bolangitang
4. Pimpinan/Penyelenggara Kelompok Bermain "Kasih Bunda" di Mokoditek
5. Arsip.